



KEMENTERIAN AGAMA RI
 IAIN FATTAHUL MULUK
 PAPUA
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN
 PANGKALAN DATA**
 Jl. Merah Putih Buper Waena Distrik
 Heram Kota Jayapura Provinsi
 Papua 99351

Nomor SOP : In.35-SOP/TIPD/08
 Tanggal Pembuatan : 04 Oktober 2021
 Tanggal Revisi : -
 Tanggal Efektif : 20 Oktober 2021
 Disahkan Oleh : Rektor IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA

**SOP PENGHAPUSAN EMAIL DOSEN/STAFF IAIN FATTAHUL MULUK
 PAPUA**

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. PMA Nomor 31 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA; 4. PMA Nomor 13 Tahun 2020 tentang Statuta IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki hak akses Webmail IAIN FM Papua
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP PEMBUATAN EMAIL UNTUK DOSEN/KARYAWAN IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, 2. Laptop, 3. Koneksi Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dosen/Staff	Staff UTIPD	Kepala UTIPD	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan penghapusan username email institusi	□		□	NIP/Nomor Induk Pegawai			
2.	Validasi data pemohon dan mengonfirmasi data masuk webmail		□		Database Email dan membackup data masuk webmail			
3.	Penghapusan email dosen/karyawan dari database		□		Internet			
4.	Selesai		□					